



Nomor : 181/Dek/20/FTSP/V/2021
Lampiran : SOP (Protokol Pembelajaran Luring Terbatas)
Hal : Pembelajaran Luring Terbatas TA. 2020/2021

Kepada Yth.

Mahasiswa

- 1. Program Studi Sarjana Teknik Sipil**
- 2. Program Studi Sarjana Arsitektur**
- 3. Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan**

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor: 4063/Rek/10/SP/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik (TA.) 2020/2021, serta Kekhususan Pembelajaran di Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (FTSP UII), berikut kami sampaikan beberapa hal terkait aktivitas pembelajaran luring terbatas tersebut.

1. Pada dasarnya pembelajaran pada Semester Genap TA. 2020/2021 diselenggarakan secara daring (*online*).
2. Sejumlah aktivitas pembelajaran dalam lingkup yang sangat terbatas sesuai dengan kekhususan pada masing-masing program studi di FTSP diselenggarakan secara luring (*offline*) sebagai alternatif.
3. Semua aktivitas tersebut tetap tersedia penyelenggaraannya secara daring dengan kualitas, intensitas, dan penilaian yang setara sehingga mahasiswa dapat memilih untuk mengikuti di antara kedua alternatif aktivitas tersebut.
4. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran secara luring dipersilakan untuk mendaftar di Program Studi masing-masing dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - a) Mengisi formulir pendaftaran keikutsertaan dalam aktivitas luring terbatas;
 - b) Mendapat persetujuan secara tertulis dari orang tua;
 - c) Sudah berada di Yogyakarta selambat-lambatnya pada tanggal **30 Mei 2021**;
 - d) Melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan tidak menunjukkan gejala terinfeksi Covid-19 selama masa karantina tersebut;
 - e) Mengikuti tes G-nose yang difasilitasi oleh FTSP dan dinyatakan terbebas dari Covid-19 (tanggal akan diumumkan kemudian); dan
 - f) Mengikuti semua protokol kesehatan yang ditetapkan oleh FTSP UII dan masing-masing program studi.

5. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti aktivitas pembelajaran luring terbatas namun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan jadwal yang berlaku, dipersilakan untuk tetap mengikuti pembelajaran secara daring.
6. Peraturan dan tatacara pelaksanaan aktivitas pembelajaran luring terbatas secara lebih rinci akan diumumkan oleh masing-masing program studi.
 - a) Prodi Teknik Sipil CP +62 812-2768-5642 (Pradipta N., M.T)
 - b) Prodi Arsitektur CP +62 819-0414-6475 (M. Galieh, M.Sc)
 - c) Prodi Teknik Lingkungan CP +62 822-3317-0109 (Elita Nur Fitriyani, M.Sc)
 - d) Ketua Satgas Covid-19 FTSP CP +62 812-2959-441 (Dr. Revianto)

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Yogyakarta, 10 Mei 2021

Dekan,



Miftahul Fauziah, S.T., M.T., Ph.D.

✶

Tembusan kepada:

1. Ketua Jurusan;
2. Ketua Program Studi.

PROSEDUR PEMBELAJARAN LURING TERBATAS

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Semua Civitas Akademik Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia wajib mematuhi Protokol Pembelajaran Luring terbatas yang ada di lingkungan Fakultas sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan semua civitas akademika.

1. Protokol Umum di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)

- a. Bagi semua Civitas Akademik Fakultas pastikan dalam kondisi sehat dan tidak ada gejala demam, pilek, batuk ketika memasuki lingkungan FTSP.
- b. Cuci tangan dengan menggunakan sabun/handsanitizer di pintu utama Fakultas.
- c. Semua Civitas Akademik dan tamu yang akan memasuki area Fakultas wajib menggunakan masker, pastikan mulut dan hidung tertutup.
- d. Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki ruangan ($< 37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- e. Apabila melebihi $> 37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ tidak diperbolehkan masuk.
- f. Civitas Akademik yang akan memasuki area Fakultas wajib menunjukkan kartu tanda pengenal dan akan diperiksa oleh Petugas di depan pintu masuk.
- g. Menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat bekerja.
- h. Menjaga dan memperhatikan etika batuk, bersin dan meludah dengan baik dan benar.
- i. Seluruh APD dan peralatan makan, perlengkapan sholat sendiri menjadi tanggungjawab masing-masing.
- j. Seluruh civitas akademik bertanggungjawab terhadap hygiene dan kebersihan peralatan dan fasilitas umum yang ada di area FTSP.
- k. Usahakan menggunakan transportasi pribadi.

2. Protokol Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan FTSP wajib:

- a. Mematuhi dan melaksanakan semua Protokol Umum pada **butir 1 (satu)** di atas.
- b. Memasuki lingkungan FTSP dengan jadwal sesuai dengan penugasan atau shift yang ditentukan.
- c. Dosen dan Tenaga Kependidikan dari luar kota melakukan karantina mandiri 14 hari.
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan tugas dari luar kota dari luar kota wajib menunjukkan SWAB tes/Rapid Test Antigen/Genose sebelum masuk ke lingkungan FTSP.

3. Protokol Bagi Mahasiswa

Semua Mahasiswa FTSP Wajib:

- a. Mematuhi dan melaksanakan semua Protokol Umum pada **butir 1 (satu)** di atas.
- b. Memasuki lingkungan FTSP dengan jadwal sesuai dengan penugasan atau shift yang ditentukan oleh Prodi masing-masing.
- c. Mahasiswa yang akan melakukan pembelajaran Luring Terbatas di FTSP, wajib menunjukkan Rapid Test Antigen/Genose dengan hasil negatif. Mekanisme lebih detail akan diatur dalam Prodi masing-masing yang lebih spesifik.
- d. Mahasiswa meninggalkan lingkungan FTSP setelah proses belajar mengajar selesai, berdasarkan waktu yang diatur oleh Prodi masing-masing.

- e. Mahasiswa membersihkan meja, kursi dan komputer masing-masing.
- f. Mahasiswa tidak diperbolehkan keluar dari area aktivitas pembelajaran di FTSP sesuai ketentuan di Prodi/Jurusan masing-masing.

4. Protokol Cleaning Services (CS)

Semua Staf Cleaning Service di FTSP wajib:

- a. Mematuhi dan melaksanakan semua Protokol Umum pada **butir 1 (satu)** di atas.
- b. Melakukan pembersihan pada area-area yang telah ditentukan sekurang-kurangnya satu kali sehari.
- c. Melakukan desinfektansi pada area-area publik yang telah ditentukan sekurang-kurangnya satu kali sepekan.
- d. Melakukan desinfektansi pada area-area aktivitas intensif (laboratorium, studio, dan kelas) ditentukan sekurang-kurangnya satu kali sehari.

5. Protokol bagi Sekuriti

Semua Staf Sekuriti di FTSP wajib:

- a. Mematuhi dan melaksanakan semua Protokol Umum pada **butir 1 (satu)** di atas.
- b. Melakukan aktivitas di lingkungan FTSP sesuai dengan shift dan penugasan.
- c. Mengendalikan akses pada pintu masuk sesuai dengan syarat-syarat Protokol Umum pada butir 1 (satu) di atas dengan jelas dan tegas.
- d. Melakukan disinfektansi untuk setiap dokumen dan barang kiriman lain yang masuk ke lingkungan FTSP.
- e. Melakukan koordinasi dan memberikan instruksi kepada tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk membantu penegakan Protokol 1, 2, 3, 4, dan 5 yang berlaku di lingkungan FTSP.
- f. Melakukan pengawasan kepada seluruh sivitas akademik di area Fakultas agar tetap menjaga protokol kesehatan.

6. Protokol Tamu dan Pengunjung

Semua Tamu di FTSP wajib:

- a. Memastikan berada dalam kondisi sehat dan tidak ada gejala demam, pilek, batuk ketika memasuki lingkungan FTSP.
- b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun/handsanitizer di pintu utama Fakultas saat memasuki lingkungan FTSP dan mengukur suhu tubuh sebelum memasuki ruangan (dengan syarat suhu tubuh $< 37,5$ °C).
- c. Menggunakan masker dengan memastikan mulut dan hidung tertutup selama berada dalam lingkungan FTSP.
- d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat bekerja atau beraktivitas.
- e. Menjaga dan memperhatikan etika batuk, bersin dan meludah dengan baik dan benar.
- f. Melapor pada sekuriti tentang keperluan yang akan dituju.
- g. Tamu dan pengunjung menunggu di area yang sudah ditentukan yaitu ruang tunggu di depan pos sekuriti.
- h. Tamu dan Pengunjung yang akan beraktivitas memasuki area Fakultas wajib menunjukkan hasil SWAB PCR test/Rapid Test Antigen/Gnose dengan hasil negatif.

7. Protokol Shalat di Mushola

- a. Jamaah shalat dialihkan di hall Fakultas.
- b. Bersihkan lantai maushola secara rutin dengan cairan disinfektan.
- c. mengatur shof jamaah dengan *physical distancing* 1-2 meter.
- d. Jaga kebersihan tempat wudhu dan toilet.
- e. Sediakan hand-sanitizer bagi jamaah di area tempat shalat.
- f. Membawa sajadah sendiri.
- g. Memakai masker saat berada di mushola.
- h. Tidak bersalaman bersentuhan sesama jamaah.
- i. Dianjurkan untuk berwudhu sebelum ke mushola.
- j. Berdoa dijauhkan dari pandemi Covid-19.

8. Protokol Pelayanan kepada Mahasiswa

- a. Tenaga Kependidikan dalam melayani mahasiswa disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan *desk shield* dan menggunakan masker.
- b. Mengutamakan penggunaan surat elektronik, termasuk SK, surat tugas, prasyarat pendadaran dll.
- c. Mengarahkan civitas akademik lainnya untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan peralatan, dokumen, atau alat tulis kantor lainnya.
- d. Melakukan pencatatan surat dan paket yang baru datang.
- e. Menjaga dan memperhatikan etika batuk dan bersin dengan baik dan benar.
- f. Menjaga dan memastikan tidak ada antrian dalam pelayanan yang menimbulkan kerumunan.

9. Protokol Tracing, Penanganan & Pelaporan Kasus Covid-19

Pemantauan kasus civitas akademika positif covid-19 yang diperoleh:

- a. Dari gejala civitas akademika, dilakukan rapid test Antigen (reaktif) dilanjut pemeriksaan SWAB PCR hasil positif (+).
- b. Dari surveilans epidemiologi, dengan cara saat pembelajaran sudah berlangsung dilakukan random sampling pada mahasiswa, dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen/Genose.
- c. Seluruh Civitas Akademika yang akan melakukan pembelajaran luring terbatas di lingkungan FTSP UII akan dilakukan tes Genose/Rapid Test Antigen secara bersama-sama sebelum mulai kegiatan pembelajaran luring yang dilakukan oleh Fakultas.
- d. Pada saat pembelajaran luring terbatas Fakultas melakukan random sampling pada mahasiswa dengan tes Genose/Rapid Antigen, sebagai upaya meminimalisir kasus covid-19.

Mekanisme kasus positif covid-19:

- a. Prodi melaporkan apabila ada konfirmasi kasus positif ke Fakultas (Ketua Satgas FTSP UII), selanjutnya berkordinasi dengan Ketua Satgas Universitas.
- b. Berkordinasi dengan pihak eksternal, dalam hal ini Puskesmas dan Dinas Kesehatan Sleman.
- c. Fakultas melakukan sterilisasi dan dilakukan desinfektan.
- d. Civitas akademika positif covid melakukan lapor diri dengan membawa hasil SWAB PCR ke Puskesmas wilayah masing-masing (Mekanisme Pemerintah), Puskesmas akan memberikan pengantar untuk dilakukan karantina di fasilitas pemerintah.

- Apabila tempat karantina penuh Fakultas menyediakan tempat karantina mandiri, seperti Hotel, Kontrakan, atau sejenisnya.
 - Tim berkomunikasi tempat isolasi mandiri dengan Fakultas kepada Wakil Dekan Sumberdaya, termasuk logistik, kebutuhan pokok pasien positif Covid-19.
- e. Tim Fakultas melakukan *tracing* pada civitas akademika positif Covid, dipimpin oleh Ketua Satgas FTSP UII yang kontak erat dengan kasus positif, kemudian dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen (apabila reaktif) dilanjut SWAB PCR.
 - f. Fakultas menyediakan kendaraan, mobil *emergency* (apabila dibutuhkan), berkoordinasi juga dengan Satgas Universitas mengenai mobil ambulance (apabila diperlukan).
 - g. Civitas akademika yang positif Covid-19 melakukan karantina 14 hari, kemudian dilakukan SWAB PCR kembali, apabila hasilnya sudah negatif maka diperbolehkan pulang.
 - h. Fakultas/Jurusan/Prodi melakukan pemantuan pasien positif Covid-19, serta mensupport kebutuhan logistik.

**SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA MAHASISWA FTSP
UII MENGIKUTI PEMBELAJARAN LURING DI KAMPUS
PADA ERA TATANAN BARU PANDEMI COVID-19**

Bismillahirrahmaanirrahim

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Kontak : _____

Selaku orang tua/wali dari mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII:

Nama : _____

NIM : _____

Alamat Kos : _____

Menyatakan memberikan persetujuan kepada anak kami untuk mengikuti pembelajaran langsung/luring pada Program Studi Arsitek/Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan*) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII di Yogyakarta.

Mahasiswa wajib mentaati SOP yang ada dan menerima segala konsekuensi pembelajaran secara luring.

Kami menyadari risiko yang mungkin terjadi pada suasana pandemi Covid-19 ini, dengan selalu mengupayakan ikhtiar pencegahan maksimal dan memohon perlindungan dari Allah SWT. Apabila terjadi penularan Covid-19 selama masa pendidikan pada anak kami, kami tidak akan melakukan tuntutan secara hukum baik kepada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII dan Universitas Islam Indonesia.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi anak kami dan memberikan kelancaran dalam proses studinya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sungguh sungguh tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

*)Coret yang tidak sesuai

Orang Tua/Wali Mahasiswa

Materai
10.000

(Tanda tangan & nama terang)

Form 1

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :
Prodi :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di FTSP, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.


Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:


| No. | PERTANYAAN | YA | TIDAK | JIKA YA, SKOR | JIKA TIDAK, SKOR |
|--------------|---|----|-------|---------------|------------------|
| 1 | Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ? | | | 1 | 0 |
| 2 | Apakah pernah menggunakan transportasi umum ? | | | 1 | 0 |
| 3 | Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota? (wilayah yang terjangkit/zona merah) | | | 1 | 0 |
| 4 | Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ? | | | 1 | 0 |
| 5 | Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ? | | | 5 | 0 |
| 6 | Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir. | | | 5 | 0 |
| JUMLAH TOTAL | | | | | |

0 = Risiko Kecil
1-4 = Risiko Sedang
≥ 5 = Risiko Besar

Form 2

ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19





*) Keterangan:

- Warga FTSP: tidak diizinkan untuk ke kampus, istirahat di rumah untuk karantina mandiri.
- Tamu: tidak diijinkan masuk area fakultas.
- Pengantar barang: barang ditinggalkan di pos security, dilakukan desinfeksi pada barang baru diteruskan ke penerima.